

Available online at [www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora](http://www.jurnal.abulyatama.ac.id/humaniora)  
ISSN 2548-9585 (Online)

## Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora



### Implementasi *Self Determination Rights* dan Kedaulatan Negara di Indonesia

Maryati B<sup>\*1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Abulyatama, Aceh Besar, 23372, Indonesia.

\*Email korespondensi: [marunaya91@gmail.com](mailto:marunaya91@gmail.com)<sup>1</sup>

Diterima 2 Maret 2018; Disetujui 5 April 2018; Dipublikasi 30 April 2018

**Abstract:** *The success of the rights to self determination affects state sovereignty, in contrast to the successful use of the rights of self determination. This study collects literature materials through the study of textbooks and access the internet to obtain data and use qualitative descriptive methods to analyze data and penguliisannya. The question is: Can self-determination rights, especially rights to self-determination, be used at any time or in any country at the present moment, after colonialism is almost erased on earth? After Indonesia ratified the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in December 2005, are the Indonesian people free to use self-determination rights, both of which are rights to self determinants or rights of self determination? The rights of self-determination are also common, but in Indonesia it failed to transform the unitary state into a federation in 1999. With the ratification of the two Covenants, the people of Indonesia are not free to use rights to self-determination as well as the rights of self-determination because in both ratifying laws, Law Number 11 Year 2005 and Law Number 12 Year 2005 stipulated that the first article of the Covenant was declaration in the sense of exclusion of its ratification including the right to regulate all its resources and resources, so that ratified only other articles other than article 1. If there is also the use of the right to self-determination, there is no legal basis or legality in Indonesia.*

**Keywords:** *self determinatioan rights, state sovereignty, legality*

**Abstrak:** Keberhasilan *rights to self determinatioan* berpengaruh kepada kedaulatan negara, sebaliknya dengan keberhasilan penggunaan *rights of self determination*. Penelitian ini mengumpulkan bahan kepustakaan melalui pengkajian buku-buku teks dan mengakses internet untuk mendapat data dan menggunakan metoda deskriptif kualitatif untuk menganalisis data dan penulisannya. Yang dipermasalahkan adalah : Apakah *self determination rights* terutama *rights to self determination* dapat digunakan kapan saja atau di negara mana saja pada saat sekarang ini, setelah kolonialisme nyaris terhapus di muka bumi? Setelah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada Desember 2005, apakah rakyat Indonesia bebas menggunakan *self determination rights*, baik yang bersifat *rights to self determininstion* maupun *rights of self determination*?. *Rights of self determination* juga kerap berlangsung, tapi di Indonesia gagal merubah negara kesatuan menjadi federasi pada tahun 1999. Dengan adanya ratifikasi kedua Kovenan, rakyat Indonesia tidak bebas menggunakan *rights to self determination* dan juga *rights of self determinatioan*, karena dalam kedua undang-undang ratifikasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dicantumkan bahwa pasal 1 kedua Kovenan dideklarasikan dalam arti dikecualikan pengesahannya termasuk ke dalamnya hak mengatur segala kekayaan dan sumber alamnya, sehingga yang diratifikasi hanya pasal-pasal yang lain selain pasal 1. Kalau terjadi juga penggunaan hak menentukan nasib sendiri, berarti tidak ada dasar hukum atau legalitasnya di Indonesia.

**Kata kunci :** *self determinatioan rights, kedaulatan negara, legalitas*

Implementasi *Self Determination Rights*...

(Maryati B, 2018)

*Self determination rights* atau hak menentukan nasib sendiri merupakan hak asasi yang utama dalam percaturan hak asasi manusia secara universal. Hak ini terfokus pada hak untuk memperjuangkan kemerdekaan atau hak untuk merdeka serta hak untuk menentukan status politik dan melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights*), yang disahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1966. Pasal 1 ayat 2 Kovenan menegaskan tentang hak dan kebebasan mengatur kekayaan dan sumber alam. Hak menentukan nasib sendiri juga tercantum dalam pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights*), dengan bunyi yang sama, yang juga disahkan PBB tahun 1966 dan lebih awal dari Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Dibawah pengganti Suharto: BJ Habibie, HAM mulai menggema di Indonesia, dimulai dengan diberlakukannya UU Hak Asasi Manusia, UU No. 39 tahun 1999. Begitu **perjanjian damai** Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) terwujud di Helsinki-Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005, ratifikasi terhadap kedua Kovenan Internasional itupun segera dilaksanakan pada bulan Desember 2005. Mengapa hal itu terjadi, tak lain karena MoU itu menetapkan bahwa Pemerintah Indonesia akan menghormati hak-hak yang ada dalam kedua Kovenan Internasional tersebut, sebagaimana dicantumkan dalam poin 2.1 MoU Helsinki.

Kedaulatan hanya ada pada suatu negara yang

merdeka, tidak pada negara terjajah. Kedaulatan berarti “kekuasaan tertinggi” atau *sovereignty*. Hak menentukan nasib sendiri ini terkait erat dengan kedaulatan negara, sebab jika *rights to self determination* yang diperjuangkan atau dituntut berhasil, akan terjadi perubahan kedaulatan negara. Lain halnya jika *rights of self determination* yang jika diperjuangkan atau dituntut, tidak akan berpengaruh pada perubahan kedaulatan negara karena ini merupakan hak menentukan nasib sendiri yang bersifat intern.

Salah satu dari unsur pokok status kenegaraan adalah penguasaan suatu wilayah teritorial sebagai tempat berlakunya hukum di negara tersebut, sementara otoritas tertinggi berada pada negara bersangkutan sebagaimana dikemukakan Starke (Starke J.G.: Pengantar Hukum Internasional Edisi 10 hal 210). Jika hak menentukan nasib sendiri digunakan untuk memerdekakan suatu wilayah, maka kedaulatan negara berkurang atau hilang di wilayah tersebut. Sehingga antara hak menentukan nasib sendiri dan kedaulatan negara menjadi kontroversi, suatu yang berlawanan atau bertentangan. Akan tetapi hal itu kerap terjadi di banyak negara di dunia ini hingga saat ini. Baik melalui cara-cara kekerasan atau perjuangan bersenjata seperti terjadi di Bangladesh, Timor Leste dan Sudan Selatan, maupun dengan cara damai seperti pada terbelahnya negara Singapura dari Malaysia setelah memperoleh kemerdekaan dari Inggris. Atau bseperti tergabungnya Alaska yang semula wilayah negara Rusia menjadi bagian dari kedaulatan Amerika Serikat sebagai salah satu negara bagian.

Berdasarkan paparan di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah : Apakah hak

menentukan nasib sendiri terutama terkait dengan *rights to self determination* dapat digunakan kapan saja atau di negara mana saja pada saat sekarang ini, setelah kolonialisme nyaris terhapus di muka bumi? Selain itu setelah Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya masing-masing dengan UU No. 12 Tahun 2005 dan UU No. 11 Tahun 2005, apakah rakyat Indonesia bebas mempergunakan hak-hak-tersebut, baik yang bersifat *rights to self determination* maupun *rights of self determination*.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan metoda *library research*, melalui kajian buku-buku teks yang ada hubungan dengan judul penelitian, media sosial yaitu mengakses data melalui internet terutama Google serta menggunakan bahan yang terdapat di berbagai media cetak, terutama koran dan tabloid, serta dari berita media elektronik, yaitu televisi dan radio. Bahan yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metoda deskriptif dan kemudian dituang kedalam tulisan dengan pendekatan kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Self Determination Rights*, Hubungannya Dengan Kedaulatan Negara dan Suksesi Negara

#### 1. *Self determination rights*

*Self determination rights* atau hak menentukan nasib sendiri adalah suatu terminologi yang secara yuridis terdapat dalam pasal 1 ayat (1) *International*

*Covenant on Civil and Political Rights* dan Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights*. Kedua kovenan merupakan penjabaran langsung dari Kontitusi HAM dunia : *The Universal Declaration on Human Rights* Pasal 1 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik itu berbunyi : “Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”

*Self determination rights* ini terbagi atas dua jenis yaitu *rights to self determination* (hak untuk membentuk negara, asosiasi, integrasi) dan *rights of self determination*. (hak untuk menentukan bentuk negara (republik atau kerajaan, kesatuan atau federasi) dan hak untuk menentukan sistem pemerintahan (presidensi atau parlementer), hak untuk menentukan sistem ekonomi (liberal atau terkontrol) atau sistem budaya tertentu yang kesemuanya bersifat urusan dalam suatu negara. Hal ini merupakan pemikiran Prof. Leo Gross dari *Fletcher School of Law & Diplomacy* (Hasan Wirayuda: *Indegenous People and Internal Self Determination* dalam *Hak Asasi Manusia Tanggung Jawab Negara Peran Intitusi Nasional dan Masyarakat*, hal. 118-132).

#### 2. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara dapat terbagi atas kedaulatan teritorial, kedaulatan di ruang udara dan kedaulatan yang terkait erat dengan yurisdiksi (kewenangan) termasuk kedaulatan hukum. Kedaulatan teritorial diperoleh melalui okupasi, aneksasi, akresi (penambahan wilayah), preskripsi

dan penyerahan (Starke J.G, hal. 212), Sementara kedaulatan di ruang udara mengikuti kedaulatan teritorial pada ketinggian yang disepakati, yakni dari dua usulan (300 mil dan 110 km) disepakati 110 km, sehingga dengan demikian teori *usque ad coelum* yang menyatakan bahwa kedaulatan negara di ruang udara tidak terbatas yang diadopsi Konvensi Paris 1919 (Starke, J.G., hal. 224), buyar sudah.

Menurut Boer Mauna, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional (Boer Mauna, Hukum Internasional, hal. 27). Kedaulatan negara dapat bertambah dan juga dapat berkurang sesuai dengan cara bertambahnya.

Kedaulatan negara mutlak harus dipertahankan agar tidak terjadi pengurangan atau ada bagian wilayah negara yang hilang, yang dapat menjadi potensi goyah atau leburnya negara. Seperti juga sebuah negara tidak sepatutnya mencaplok kedaulatannya sebuah negara lain. Atau mencaplok wilayah yang baru ditinggalkan penjajah seperti Indonesia pernah menginvasi Timor Timur yang baru lepas dari penjajahan Portugal kemudian menganeksasi menjadi propinsi ke- 27, sehingga Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi tentang penolakan intervensi Indonesia atas Timor Timur itu (diakses dari Google April 2018).

Ruang angkasa dan laut lepas merupakan *common heritage of mankind* atau warisan bersama umat manusia, Demikian juga halnya dengan wilayah kutub utara dan kutub selatan bumi. Wilayah teritorial tersebut tidak dapat diduduki oleh negara manapun dan tiada hak untuk

membentuk negara di wilayah tersebut di samping tak mungkin dihuni atau diduduki.

### **3. Suksesi negara dan kaitannya dengan kedaulatan negara**

Suksesi negara berarti penggantian kedudukan satu negara oleh negara lainnya dalam hal tanggung jawab bagi hubungan-hubungan internasional di wilayah itu. Ada dua macam pola pengalihan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terjadi karena penggantian itu, yaitu :

1. Pengalihan karena perubahan kedaulatan atas wilayah oleh sebab-sebab *ekstern* atau suksesi negara (*state succession*) yang menyebabkan hilangnya kedaulatan atas sebagian atau keseluruhan wilayah negara
2. Pengalihan karena perubahan kedaulatan oleh sebab-sebab *intern* tanpa memperhatikan adanya perubahan teritorial, atau suksesi pemerintahan (*succession of government*), yang tidak mengakibatkan hilangnya kedaulatan negara.

Suksesi negara seperti no. 1 diatas menurut J.G. Starke (hal. 433) ada 6 model, yaitu :

1. Sebagian wilayah negara dimasukkan ke dalam sebuah negara lain atau ke dalam beberapa negara,
2. Sebagian wilayah sebuah negara dijadikan basis sebuah negara baru,
3. Seluruh dari wilayah sebuah negara menjadi basis beberapa negara baru sehingga negara tersebut lenyap,
4. Seluruh wilayah sebuah negara dimasukkan ke dalam negara lain sehingga negara itu lenyap,
5. seluruh wilayah sebuah negara dibagi-bagi di antara beberapa negara lain sehingga negara

tersebut lenyap, dan

6. Seluruh wilayah sebuah negara menjadi bagian dari wilayah sebuah negara baru yang mengakibatkan lenyapnya negara tersebut.

Dari keenam model suksesi negara yang mengakibatkan bertambahnya teritorial dan kedaulatan negara hanya model no.1, sementara model lain mengakibatkan sebagian kedaulatan (model 2) atau seluruhnya (model 3-6) menjadi hilang. Sementara itu ada model lain lagi yang mengakibatkan bertambahnya wilayah teritorial negara, yaitu dua negara bergabung menjadi satu negara seperti halnya penggabungan kembali Jerman Timur dan Jerman barat pada tanggal 3 Oktober 1990. Atau ketika penggabungan negara-negara menjadi Uni Soviet pada tahun 1922.

Suksesi negara dapat terjadi dengan cara damai baik suksesi karena penggabungan maupun suksesi karena pemisahan dan dapat pula terjadi dengan cara kekerasan atau perang memisahkan diri atau aneksasi oleh suatu negara terhadap negara atau wilayah negara lain.

Bukan hanya perubahan kedaulatan yang terjadi pada suksesi negara, akan tetapi yang tak kalah penting adalah terjadinya peralihan hak-hak dan kewajiban dari negara yang digantikan (*predesessor state*) ke negara pengganti (*successor state*). Yaitu suksesi terhadap hak-hak dan kewajiban perjanjian internasional, terhadap kontraktuan non keuangan, juga terhadap kontrak-kontrak konsesi, terhadap utang-utang negara, terhadap hak-hak hukum perdata dan hukum nasional, terhadap tuntutan atas perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana, terhadap dana-dana umum dan harta benda milik umum, terhadap arsip-arsip

negara, terhadap nasionalitas, dan terhadap hak-hak kebiasaan berkenaan dengan wilayah.(Starke J.G. hal. 435-449).

Suksesi pemerintahan yang tidak mengakibatkan perubahan kedaulatan teritorial negara memang terjadi juga pengalihan hak dan kewajiban. Akan tetapi tidak ada pembahasan bagaimana jika perubahan yang bersifat intern itu terjadi pada perubahan bentuk negara atau sistem pemerintahan, juga pada perubahan bentuk pemerintahan. Yang jelas suksesi negara dapat terjadi karena *self determination rights*, meskipun dapat juga terjadi karena kemauan penguasa. Suksesi negara diatur oleh 2 Konvensi, yaitu : Konvensi Wina 1978 tentang Suksesi Negara Dalam Kaitan Dengan Traktat-Trakta, dan Konvensi Wina 1983 tentang Suksesi Negara Dalam Kaitan Dengan Harta Benda, Arsip-Arsip, dan Utang-Utang Negara.

## **B. Penggunaan *Self Determination Rights* di Negara-Negara Dunia**

### **1. Self determination rights dan kemerdekaan negara baru : Rights to self determination**

Perjuangan kemerdekaan suatu bangsa untuk merdeka dari tangan penjajahan negara-negara Barat adalah perjuangaan dalam rangka menentukan nasib sendiri dalam bentuk *rights to self determination*.

Ada yang mengatakan bahwa *rights to self determination* bersifat sekali sementara *rights of self determination* dapat digunakan berulang-ulang. Akan tetapi, dalam kenyataannya dari praktek internasional, *rights to self determination* itu digunakan berulang sesuai dengan rumusan pasal 1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang

tidak membuat pembatasan berulang atau tidak dan terjadi setelah kovenan tersebut berlaku tahun 1976 sesuai ketentuan.

Berulangnya penggunaan *rights to self determination* dapat dilihat pada munculnya negara-negara baru yang merupakan pecahan negara induknya sebelum atau setelah Kovenan Hak Sipil dan Politik diberlakukan, atau bergabungnya suatu wilayah dengan suatu negara merdeka. Sebelum diberlakukan tetapi setelah Kovenan itu lahir contohnya kelahiran Negara Bangladesh (1971) yang merupakan pecahan dari negara Pakistan yang dulu dikenal sebagai Pakistan Timur, dan Singapura (1965). Setelah Kovenan itu diberlakukan, contohnya Timor Leste (1999 diadakan jajak pendapat, diakui dunia internasional 2002), Sudan Selatan (2011). Selain itu yang urgen adalah munculnya 15 negara baru (Armenia, Arzerbaijan, Belarus, Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Lithuania, Moldova, Rusia, Tajkistan, Turkmenistan, Ukraina dan Uzbekistan) sebagai suksesi pola ke-3 di atas dari bubarnya negara Uni Soviet tahun 1991, serta munculnya 6 negara baru (Bosnia Herzegovina, Kroasia, Serbia, Slovenia, Makedonia dan Montenegro) dari pecahan dari bubarnya negara Yugoslavia yang dimulai tahun 1991 s/d 1995 (diakses dari Google tanggal 20 April 2018).

Munculnya negara-negara baru tersebut adakalanya terjadi dengan cara damai, tanpa perang. Akan tetapi adakalanya terjadi lewat prerang yang berlarut-larut melawan negara induk sampai diperoleh kemerdekaan. Contoh terjadinya suksesi negara dalam rangka *rights to determination* tanpa perang, adalah pembentukan negara Singapura tahun 1965 dan terbentuknya 15 negara di bekas Uni

Soviet tahun 1991, dll. Sementara suksesi negara atau terbentuknya negara karena penggunaan *rights to self determination* melalui perang atau konflik berlarut-larut adalah negara Bangladesh (1971), negara-negara eks Yugoslavia (1991-1995), negara Timor Leste (1999) dan negara Sudan Selatan (2011), dll.

## **2. Penggunaan *self determination rights* oleh negara-negara dunia**

Siapa yang paling berkompeten menggunakan *rights to self determination* apakah *successor state* ataukah *predecessor state*, dapat dilihat case by case. Pada pemisahan negara yang berakibat hilangnya kedaulatan negara sebagian seperti kasus negara suksesor Bangladesh adalah rakyat Pakistan Timur, di mana mereka mengangkat senjata melawan induk negaranya Pakistan yang terpusah nan jauh di sebelah barat diselingi oleh negara India yang begitu luas, sehingga merdeka Pakistan Timur dengan nama Bangladesh. Munculnya negara Timor Leste yang berkeinginan merdeka adalah rakyat Timor Timur. Munculnya negara Sudan Selatan, yang berkeinginan merdeka adalah rakyat Sudan Selatan yang berbeda agama dengan rakyat Sudan.

Munculnya 6 negara suksesor di bekas wilayah Yugoslavia adalah rakyat dari negara-negara suksesor itu. Bosnia Herzegovina yang paling belakangan merdeka, setelah lima tahun mengangkat senjata melawan negara induknya baru lahir sebagai negara baru pada tahun 1995.

Lantas siapa yang berkeinginan besar dari lahirnya 15 negara suksesor dari pecahnya negara Uni Soviet yang berakibat lenyapnya negara yang telah mendapat julukan *adi daya* di samping

Amerika Serikat itu?. Dibawah Presiden Mikhail Gorbachev yang mulai memerintah Uni Soviet tahun 1980 dilakukan strukturalisasi dengan Glasnost dan Perestroika. Dipenghujung dekade 1980-an terjadi kudeta, namun gagal. Setelah kegagalan itu terjadilah suksesi negara dan pecahlah Uni Soviet kepada 15 negara seperti negara asalnya sebelum negara-negara itu tergabung ke dalam Uni Soviet tahun 1922 di bawah Vladimir Lenin. Kemauan siapakah ini? Yang jelas suksesi negara dan *rights to self determination* ini tidak melalui peperangan.

Bergabungnya sebuah wilayah ke dalam negara lain dengan cara damai juga dapat dilihat pada penggabungan semenanjung Alaska dengan negara Amerika Serikat di tahun 1867. Rusia sebagai pemilik semenanjung itu menjual Alaska kepada Amerika Serikat. Hilangnya sebagian wilayah negara Rusia itu menyebabkan bertambahnya kedaulatan teritorial Amerika Serikat. Model sebagian wilayah suatu negara digabungkan dengan negara lain (model nomor 1). Tanpa mengalami pergolakan perang, Singapura juga dilepaskan dari Malaysia tanggal 7 Agustus tahun 1965 dan hal ini menunjukkan kemauan penguasa Malaysialah yang berinisiatif lahirnya negara baru Singapura (diakses dari Google 24 April 2018). Ini juga *rights to self determination* lewat jalan damai, yang telah merubah kedaulatan teritorial Kerajaan Malaysia, sebagian menjadi hilang,

Rakyat Catalonia, sebuah wilayah di negara Spanyol tanggal 1 Oktober 2017 menggelar referendum untuk memisahkan wilayah itu dari Spanyol. Sembilan puluh persen peserta dari referendum yang dilakukan oleh 42,3 persen jumlah penduduk memilih opsi “merdeka”. Kemudian

tanggal 27 Oktober 2017 Catalonia mendeklarasikan kemerdekaannya. Namun negara Spanyol, dan dunia internasional tidak mengakui negara yang baru diproklamkan ini, Mayoritas anggota parlemen regional meloloskan kemerdekaan Catalonia ini, tapi kemudian Perdana Menteri Spanyol membubarkan Parlemen Catalonia tersebut. Setelah itu Presiden Catalonia yang baru ditetapkan melarikan diri ke luar negeri karena merasa terancam.

### **C. Penggunaan Self Determination Rights Bagi Rakyat Indonesia**

Bagaimana penggunaan *self determination rights* terutama berkenaan dengan *rights to self determination* di Indonesia, dapat dilihat dari fakta yang ada selama ini. Kalau di Timor Leste penggunaan hak itu membawa hasil dalam arti telah merdekanya wilayah yang digabung ke dalam wilayah RI di tahun 1999 dengan berhasilnya opsi merdeka sebesar 68 persen dari referendum yang diadakan di sana. Kalau Sudan Selatan telah berhasil merdeka, dan Catalonia telah memproklamasikan kemerdekaan setelah hasil referendum mencapai 90 persen mendukung merdeka, dan Indonesia telah pula meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dengan UU No. 12 Tahun 2005 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan UU No. 11 Tahun 2005, bagaimana pula peluang Indonesia menggunakan hak yang tertuang dalam pasal 1 kedua Kovenan tersebut. Meratifikasi berarti mensahkan Peraturan Internasional itu menjadi peraturan nasional, sehingga wajib mentaatinya dan memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang Indonesia sendiri.

Berdasarkan pengertian ratifikasi, berarti rakyat

Indonesia sah menggunakan hak yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) kedua Kovenan dalam arti berhak menentukan nasib sendiri. Apa yang pernah dilakukan di Aceh dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan yang sedang berlangsung di Papua dengan gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM), kalau ditilik dari bunyi pasal tersebut merupakan gerakan yang sah. Artinya ada dasar hukumnya yang telah disahkan dan diakui Indonesia.

Gerakan Aceh Merdeka yang semula dianggap Gerakan Pengacau Keamanan yang dideklarasikan tanggal 4 Desember tahun 1976, secara organisatoris dan perjuangan bersenjata memang telah mencapai banyak dimensis sebagai sebuah gerakan kemerdekaan di bandingkan dengan gerakan yang ada di Papua. Gerakan di Aceh sebanding dengan gerakan yang ada di Timor Timur. Perbedaannya, di samping cara tergabungnya Aceh dan Timor Timur ke dalam negara Republik Indonesia, juga pengakuan pihak Internasional. Kalau PBB lewat Majelis Umum dan Dewan Keamanan menolak aneksaai Timor Timur ke dalam negara RI setelah intervensi militer, hal itu tidak terjadi di Aceh. Sehingga ketika PBB via Dewan keamanan turut mendukung gerakan pembebasan Timor Leste justru di Aceh hal seperti itu tidak terjadi. Bahkan orang asing dan organ-organ PBB dilarang memasuki Aceh, sehingga jika ingin menyampaikan situasi kritis di Aceh, aktivis Acehlah yang menjumpai pihak PBB di masa konflik. Keterbukaan Aceh baru terjadi setelah Aceh diterjang maha musibah tsunami tanggal 26 Desember 2004 yang menewaskan sekitar 180.000 rakyat Aceh. Pihak negara luar dan PBB beserta organ-organnya diizinkan memasuki Aceh dalam rangka memberi bantuan, mengadvokasi korban, dll.

Dampak dari bencana alam dahsyat itu telah mendorong pihak GAM untuk kembali ke meja perundingan yang diadakan di Helsinki Finlandia, diinisiasi lembaga *Consultatif Management Inisiatif* (CMI) di bawah pimpinan mantan Presiden Finlandia Maarti Ahtisari. Perundingan itu akhirnya menghasilkan perdamaian RI dan GAM dengan ditandatanganinya MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 yang salah satu butirnya mendorong RI untuk mengakui kedua Kovenan tersebut di atas dan Indonesiapun segera meratifikasinya pada bulan Desember tahun itu juga.

Dengan diratifikasi kedua Kovenan bukan berarti rakyat Indonesia memiliki legalitas untuk menggunakan hak menentukan nasib sendiri, apalagi yang bersifat *rights to self determination*. Hal ini disebabkan karena pihak penyusun undang-undang ratifikasi baik UU No, 12 tahun 2005 maupun UU No, 11 tahun 2005, mencantumkan “Pernyataan” atau “Deklarasi” terhadap pasal 1 kedua Undang-undang tersebut. Hal ini tercantum pada bunyi pasal 1 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* sbb :

“Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *Declaration* (Pernyataan) terhadap pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini.”

Sementara itu Menteri Luar Negeri RI periode itu (Hasan Wirayuda) menetapkan :

Pernyataan terhadap pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik :

“Merujuk Pasal 1 Kovenan Internasional Hak



Sipil dan Politik, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan bahwa, sejalan dengan Deklarasi mengenai Pemberian Kemerdekaan Kepada Negara dan Rakyat Terjajah, dan Deklarasi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Internasional Mengenai Hubungan Persahabatan dan Kerja Sama Antar Negara, serta pasal-pasal terkait dari Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993, istilah “hak untuk menentukan nasib sendiri” sebagaimana yang tercantum pada pasal ini tidak berlaku untuk bagian rakyat dalam suatu negara merdeka yang berdaulat dan tidak dapat diartikan sebagai mensahkan atau mendorong tindakan-tindakan yang akan memecah belah atau merusak, seluruh atau sebagian, dari integritas wilayah atau kesatuan politik.”

Pada kedua Kovenan “Pernyataan” terhadap pasal 1 Kovenan dicantumkan. Dengan adanya “Pernyataan” itu artinya pasal 1 kedua Kovenan tidak berlaku di Indonesia. Atau tidak memiliki legalitas. Baik terhadap *rights to self determination* maupun terhadap *rights of determination*. Kalau terjadi juga gerakan atau penggunaan hak menentukan nasib sendiri berarti itu adalah tindakan yang tidak memiliki legalitas. Lalu mengapa juga hal itu masih terjadi di dunia internasional dan berhasil serta didukung seperti yang terjadi di Sudan yang melahirkan negara soksesor Sudan Selatan? Kemungkinan besar ratifikasi terhadap Kovenan Internasional itu tidak ada” Pernyataan” terhadap pasal 1 kedua Kovenan di negara-negara terkait atau karena ada alasan lain.

Yang disayangkan dan perlu diperdebatkan adalah mengapa dilakukan pernyataan juga terhadap pasal 1 ayat (2), padahal ayat (2) ini sebuah landasan kedaulatan ekonomi suatu bangsa, apakah dengan ini pula Indonesia nyaris membenarkan

penjajahan ekonomi di era milenial ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Saat ini *rights to self determination* digunakan di berbagai negara dan telah pula melahirkan negara-negara baru karena penggunaannya oleh negara bersangkutan yang telah meratifikasi kedua Kovenan secara utuh, seperti lahirnya negara kota Singapura tahun 1965, Sudan Selatan tahun 2011, Timor Leste tahun 1999 (sebelum Indonesia meratifikasi kedua Kovenan), 6 negara di bekas Yugoslavia dari 1990-1995, 15 negara di bekas Uni Soviet 1990, serta Catalonia di Spanyol diproklamirkan tahun 2017 yang kemudian tidak diakui negara induk, dan internasional. *Rights of self determination* juga kerap berlangsung, tapi di Indonesia gagal merubah negara kesatuan menjadi federasi pada tahun 1999.
2. Dengan adanya ratifikasi kedua Kovenan, rakyat Indonesia tidak bebas menggunakan *rights to self determination* dan juga *rights of self determinatioan*, karena dalam kedua undang-undang ratifikasi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 dicantumkan bahwa pasal 1 kedua Kovenan dideklarasikan dalam arti dikecualikan pengesahannya termasuk ke dalamnya hak mengatur segala kekayaan dan sumber alamnya, sehingga yang diratifikasi hanya pasal-pasal yang lain selain pasal 1. Kalau terjadi juga penggunaan hak menentukan nasib sendiri, berarti tidak ada dasar hukum atau legalitasnya di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Brownlie, Ian. (1985). *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia*, Edisi kedua. London: Oxford University.
- Boer Mauna. (1987). *Hukum Intrnasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Luar Negeri.
- Budi Lazardi, Syahmin A.K. (1986). *Suksesi Negara Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Internasional*. Bandung: Remadja RK Karya CV.
- Cassese, Antonio. (1999). *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Chris Sidoti. (1999). *Memperkenalkan Empat Buah Dokumen Hak Asasi Manusia Internasional Utama Yang Akan Diratifikasi Oleh Pemerintah Republik Indonesia*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- De Rover. C. (1988). *To Serve & To Protect, Acuan Unversal Penegakan HAM*, Geneve: International Committee of the Red Cross.
- Hassan Wirayudha. (1999). *Indigenous People Internal Self Determination*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Mochtar Kusumaatmadja. (1999). *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Putra A. Bardin.
- Starke, J.G. (1992). *Pengantar Hukum Internasional*, Buku 1 dan 2, edisi ke sepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahmin A.K. (1985). *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*. Bandung: Armico.
- 

▪ *How to cite this paper :*

- Maryati B. (2018). Implementasi *Self Determination Rights* dan Kedaulatan Negara di Indonesia. *Jurnal Humaniora*, 2(1), 19–28.